



**P U T U S A N**

Nomor : 77/Pid.B/2016/PN.Rhl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MUHAMMAD IDRIS Als FERI Bin SUKARDI;  
Tempat Lahir : Urung Pane;  
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun/ 10 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bagan Batu Desa Sei Meranti Kec.  
Torgamba Kab.Labusel Prop. Sumut;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han/190/XI/2015/Reskrim tanggal 28 November 2015, sejak tanggal 28 November 2015 s/d tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :SPP-281/N.4.19/Epp.1/12/2015, tanggal 14 Desember 2015, sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016;
3. Penuntut Umum Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :PRINT-201/N.4.19/Epp.2/01/20`6, tanggal 26 Januari 2016, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d. 14 Februari 2016;
4. Majelis Hakim Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :93/Pen.Pid TH/2016/PN.Rhl, tanggal 10 Februari 2016, sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 10 Maret 2016;

**PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.77/Pid.B/2016/PN.Rhl tanggal 10 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelimpahan Pekara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, tertanggal 10 Februari 2016, Nomor :B-186/Pid.B/02/2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Als FERI Bin SUKARDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Als FERI Bin SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Als FERI Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dinamo 5 Kg warna hijau;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM -23 /N.4.19/Epp.1/01/2016 tanggal 28 Januari 2016, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IDRIS ALS FERI BIN SUKARDI pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Kencana Rt 05 RW 03 Desa Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Februari 2012 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Ruslan untuk menyewa mesin dompok listrik milik saksi Ruslan dikeranakan terdakwa tidak mempunyai mesin listrik dompok kemudian saksi Ruslan pun meminjamkan mesin listrik dompok tersebut dan keesokkan harinya terdakwa mengantarkan kembali mesin dompok tersebut kerumah saksi Ruslan dan memberikan uang rental sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar tiga hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi Ruslan untuk menyewa lagi mesin dompok tersebut dan saksi Ruslan pun menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengantar mesin dompok tersebut kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memakai dan tidak pernah mengembalikan mesin dompok tersebut kepada saksi Ruslan.
- Bahwa saksi Ruslan pernah mendatangi rumah terdakwa tetapi saksi Ruslan tidak pernah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Ruslan menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengecek rumah terdakwa tetapi saksi Paino dan saksi Ngatimin juga tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Ruslan pun mendatangi kembali rumah terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak tinggal lagi dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya selanjutnya terdakwa memberi mesin dompok tersebut sebagai jaminan utang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Als Juragan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IDRIS ALS FERI BIN SUKARDI pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2012 sekira

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Kencana Rt 05 RW 03 Desa Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Februari 2012 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa mesin dompeng listrik milik saksi Ruslan dikeranakan terdakwa tidak mempunyai mesin listrik dompeng kemudian saksi Ruslan pun meminjamkan mesin listrik dompeng tersebut dan keesokkan harinya terdakwa mengantarkan kembali mesin dompeng tersebut kerumah saksi Ruslan dan memberikan uang rental sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar tiga hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi Ruslan untuk menyewa lagi mesin dompeng tersebut dan saksi Ruslan pun menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengantar mesin dompeng tersebut kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memakai dan tidak pernah mengembalikan mesin dompeng tersebut kepada saksi Ruslan.
- Bahwa saksi Ruslan pernah mendatangi rumah terdakwa tetapi saksi Ruslan tidak pernah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Ruslan menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengecek rumah terdakwa tetapi saksi Paino dan saksi Ngatimin juga tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Ruslan pun mendatangi kembali rumah terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak tinggal lagi dirumah tersebut.
- Bahwa terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya selanjutnya terdakwa memberi mesin dompeng tersebut sebagai jaminan utang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Als Juragan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi 1. RUSLAN Als JURAGAN, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Penggelapan terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dusun Kencana Rt.05/Rw.03 Desa Pasir Putih Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa barang digelapkan oleh terdakwa adalah mesin Dompeng Listrik Dynamo 5 Kilo milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Als Juragan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. PAINO Bin PONIDI, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Penggelapan terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dusun Kencana Rt.05/Rw.03 Desa Pasir Putih Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng Listrik Dynamo 5 warna hijau.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Als Juragan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. NGATIMIN Als MIMIN, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Penggelapan terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Dusun Kencana Rt.05/Rw.03 Desa Pasir Putih Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa barang digelapkan oleh terdakwa adalah mesin Dompeng Listrik Dynamo 5 Kilo milik saksi Ruslan Als Juragan.
- Bahwa pada saat terdakwa datang menyewa mesin dompeng tersebut yang menyaksikan dan yang melihat adalah saksi dan saksi Paino yaitu menantu saksi Ruslan Als Juragan.

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng 16 PK 5 kilo warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Penggelapan terjadi pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan Februari 2012 sekira pukul 17.00 wib setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2012 bertempat di Dusun Kencana Rt.05/Rw.03 Desa Pasir Putih Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir.
- Bahwa adapun barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng Listrik Dynamo 5 warna hijau.
- Bahwa pada sekira Bulan Februari 2012 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa mesin dompeng listrik milik saksi Ruslan Als Juragan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai mesin listrik dompeng,kemudian saksi Ruslan Als Juragan pun meminjamkan mesin listrik dompeng tersebut dan keesokan harinya terdakwa mengantarkan kembali mesin dompeng tersebut kerumah saksi Ruslan Als Juragan dan memberikan uang rental sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira tiga hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa lagi mesin dompeng tersebut dan saksi Ruslan pun menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengantar mesin dompeng

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memakai dan tidak pernah mengembalikan mesin dompeng tersebut kepada saksi Ruslan.

- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya selanjutnya terdakwa memberi mesin dompeng tersebut sebagai jaminan utang terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada sekira Bulan Februari 2012 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa mesin dompeng listrik milik saksi Ruslan Als Juragan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai mesin listrik dompeng;
- Bahwa benar kemudian saksi Ruslan Als Juragan pun meminjamkan mesin listrik dompeng tersebut dan keesokan harinya terdakwa mengantarkan kembali mesin dompeng tersebut kerumah saksi Ruslan Als Juragan dan memberikan uang rental sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya sekira tiga hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa lagi mesin dompeng tersebut dan saksi Ruslan pun menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengantar mesin dompeng tersebut kerumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memakai dan tidak pernah mengembalikan mesin dompeng tersebut kepada saksi Ruslan;
- Bahwa benar saksi Ruslan pernah mendatangi rumah terdakwa tetapi saksi Ruslan tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi Ruslan menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengecek rumah terdakwa tetapi saksi Paino dan saksi Ngatimin juga tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Ruslan pun mendatangi kembali rumah terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak tinggal lagi dirumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya selanjutnya terdakwa memberi mesin dompeng tersebut sebagai jaminan utang terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Als Juragan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal Kedua Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur yang terkandung dalam delik pokoknya pasal 372 KUHP sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 372 KUHP adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD IDRIS Als FERI Bin SUKARDI dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*vat indsuisch tegen de eischen van de moraal of het maatschaappelijk verkeer*). Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal dan hukum materiil. *In casu* pengertian melawan hukum berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui berawal pada sekira Bulan Februari 2012 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa mesin dompeng listrik milik saksi Ruslan Als Juragan dan memberikan uang rental

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira tiga hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa lagi mesin dompeng tersebut dan saksi Ruslan pun menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengantar mesin dompeng tersebut kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memakai dan tidak pernah mengembalikan mesin dompeng tersebut kepada saksi Ruslan dikarenakan terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya selanjutnya terdakwa memberi mesin dompeng tersebut sebagai jaminan utang terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu ( R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232 );

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 1901 perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang ialah pencurian ( R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 234 );

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Bahwa benar berawal pada sekira Bulan Februari 2012 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa mesin dompeng listrik milik saksi Ruslan Als Juragan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai mesin listrik dompeng;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ruslan Als Juragan pun meminjamkan mesin listrik dompeng tersebut dan keesokan harinya terdakwa mengantarkan kembali mesin dompeng tersebut kerumah saksi Ruslan Als Juragan dan memberikan uang rental sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya sekira tiga hari kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi Ruslan Als Juragan untuk menyewa lagi mesin dompok tersebut dan saksi Ruslan pun menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengantar mesin dompok tersebut kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa memakai dan tidak pernah mengembalikan mesin dompok tersebut kepada saksi Ruslan;

Menimbang, bahwa saksi Ruslan pernah mendatangi rumah terdakwa tetapi saksi Ruslan tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saksi Ruslan menyuruh saksi Paino dan saksi Ngatimin untuk mengecek rumah terdakwa tetapi saksi Paino dan saksi Ngatimin juga tidak bertemu dengan terdakwa dan saksi Ruslan pun mendatangi kembali rumah terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak tinggal lagi dirumah tersebut dan ternyata diketahui terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada temannya selanjutnya terdakwa memberi mesin dompok tersebut sebagai jaminan utang terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ruslan Als Juragan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IDRIS Als FERI Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mesin dompeng 16 PK dinamo 5 kilo warna hijau  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ruslan Alias Juragan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 oleh kami A. Asgari Mandla Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Crimson, S.H., dan Sapperijanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Esra Rahmawati.A.S.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh Sulestari,SH., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapkan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Crimson, S.H.

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

Sapperijanto,SH.,

Panitera Pengganti

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN.Rhl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)